



P E N E T A P A N

Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Nama : **MOHAMMAD TRI SUSILO.**
Tempat/tgl lahir : Temanggung, 01 November 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Legok Rt.01 / Rw.01 Desa Selopampang Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung.
Pekerjaan : Karyawan swasta.

sebagai PEMOHON.

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca dan meneliti surat-surat dalam berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 3 Februari 2020, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 3 Februari 2020 di bawah register perkara Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Tmg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa pemohon adalah warga Negara Indonesia RI. Berdasarkan kartu tanda penduduk No: 3323150111880002 tanggal 22.03.2018 yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Tengah Kota Temanggung.
- Bahwa pemohon bernama MOHAMMAD TRI SUSILO, jenis kelamin Laki-laki lahir di Temanggung pada tanggal 01 November 1988, sesuai dengan kutipan akta kelahiran Nomor 2532/TP/2004 dari bernama MOHAMMAD TRI SUSILO yang dikeluarkan oleh pegawai luar biasa catatan sipil Temanggung.
- Bahwa pemohon ingin mengubah nama pemohon di Paspor No. B 1067088 dari nama MUHAMMAD TRI SUSILO menjadi MOHAMMAD TRI SUSILO.
- Bahwa perubahan nama tersebut pemohon lakukan karena nama di paspor No. B 1067088 tidak sesuai dengan KTP, KK, AKTA dan IJAZAH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengubahan nama pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri Temanggung.

Berdasarkan hal-hal tersebut bersama ini pemohon bermohon kehadiran Bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang perubahan nama pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan-permohonan tersebut
2. Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon di paspor No. B 1067088 dari nama **MUHAMMAD TRI SUSILO menjadi MOHAMMAD TRI SUSILO.**
3. Memohon kepada pengadilan negeri Temanggung untuk menerbitkan salinan penetapan ini kepada kantor imigrasi Semarang untuk mengubah nama pemohon di paspor No. B 1067088 dari nama **MUHAMMAD TRI SUSILO menjadi MOHAMMAD TRI SUSILO** dengan lampiran foto copy KTP, KK, AKTA dan IJAZAH.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, berupa :

Bukti **P-1** Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUHAMMAD TRI SUSILO NIK : 3323150111880002 tertanggal 22-03-2019;

Bukti **P-2** Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Nomor : 3323151812053025 tertanggal 15-01-2020 atas nama Kepala Keluarga KIPTIYAH alamat Dusun Legok, RT/RW 0021/001, Desa Selopampang, Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung;

Bukti **P-3** Fotocopy Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama MUHAMMAD TRI SUSILO, dari SD Negeri Selopampang 01 Tembarak Temanggung, tertanggal 23 Juni 2001;

Bukti **P-4** Fotocopy Surat Tanda Lulus Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2003/2004 atas nama MUHAMMAD TRI SUSILO, dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Tembarak, tertanggal 10 Juli 2004;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti **P-5** Fotocopy Surat Tanda Lulus Sekolah Menengah Atas Program Studi : Ilmu Alam tahun pelajaran 2006/2007 atas nama MIHAMMAD TRI SUSILO, dari SMA Islam Sudirman Tembarak, tertanggal 16 Juni 2007;
- Bukti **P-6** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3323/LT-01112016-0094 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 2 November 2016, yang menerangkan SIDAH lahir di Temanggung, pada tanggal 22 Juli tahun 1986, anak ke-satu perempuan dari Ayah Sarimin dan Ibu Napsiyah;
- Bukti **P-7** Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2532/TP/2004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Temanggung tanggal 6 Maret 2019, yang menerangkan MOHAMMAD TRI SUSILO lahir di Temanggung, pada tanggal 1 November tahun 1988, anak ke-tiga laki-laki dari suami Bahrodin dan istri Kiptiyah;
- Bukti **P-8** Fotocopy Paspor Nomor B 1067088 atas Nama : MUHAMMAD TRI SUSILO, Tanggal Lahir : 01 Nov 1988, Tanggal Pengeluaran : 05 Mei 2015.

Bukti-bukti surat tersebut masing-masing bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan, ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat tersebut, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut :

1. Saksi **AGUS SHOIM**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah kakak kandung pemohon dan bekerja sebagai Perangkat Desa (Kadus) di Desa Selopampang;
 - Bahwa Saksi mendengar dari Pemohon bahwa saat akan mengurus perpanjangan paspor di Kantor Imigrasi Semarang, Pemohon mengalami kesulitan karena nama Pemohon yang tercantum di dalam paspor dan dokumen-dokumen kependudukan serta dokumen-dokumen penting milik Pemohon berupa KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah-ijazah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah bekerja di Malaysia dan segala keperluan dan pengurusan dokumen pemohon berupa paspor dan visa dilakukan oleh PJTKI yang memberangkatkan Pemohon dan ternyata Nama Pemohon yang tertera dalam Paspor adalah MUHAMMAD TRI SUSILO sedangkan nama Pemohon yang benar adalah MOHAMMAD TRI SUSILO sebagaimana tercantum dalam KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah-ijazah Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas petunjuk Kantor Imigrasi Semarang Pemohon harus memperoleh penetapan dari Pengadilan untuk mengubah nama Pemohon di dalam paspor Pemohon;
- 2. Saksi **PUJI WAHOHO**, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi adalah kakak ipar pemohon dan bekerja sebagai Perangkat Desa (Kadus) di Desa Mergowati;
 - Bahwa Saksi mendengar dari Pemohon bahwa saat akan mengurus perpanjangan paspor di Kantor Imigrasi Semarang, Pemohon mengalami kesulitan karena nama Pemohon yang tercantum di dalam paspor dan dokumen-dokumen kependudukan serta dokumen-dokumen penting milik Pemohon berupa KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah-ijazah Pemohon;
 - Bahwa Pemohon pernah bekerja di Malaysia dan segala keperluan dan pengurusan dokumen pemohon berupa paspor dan visa dilakukan oleh PJTKI yang memberangkatkan Pemohon dan ternyata Nama Pemohon yang tertera dalam Paspor adalah MUHAMMAD TRI SUSILO sedangkan nama Pemohon yang benar adalah MOHAMMAD TRI SUSILO sebagaimana tercantum dalam KTP, KK, Akta Kelahiran dan Ijazah-ijazah Pemohon;
 - Bahwa atas petunjuk Kantor Imigrasi Semarang Pemohon harus memperoleh penetapan dari Pengadilan untuk mengubah nama Pemohon di dalam paspor Pemohon;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon juga telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon pertama kali membuat Paspor pada tahun 2009 yang digunakan untuk bekerja di Malaysia, dan yang mengurus paspor adalah PJTKI yang memberangkatkan Pemohon dan ternyata nama Pemohon yang tertera dalam paspor adalah MUHAMMAD TRI SUSILO sedangkan nama Pemohon adalah MOHAMMAD TRI SUSILO;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah nama MOHAMMAD TRI SUSILO, sesuai dengan yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar, KTP dan KK;
- Bahwa selama Pemohon bekerja di Malaysia setiap proses perpanjangan masa belaku paspor diurus oleh perusahaan tempat Pemohon bekerja, dan setahu Pemohon tidak pernah ada masalah tentang perbedaan penulisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Pemohon dalam paspor dan dalam dokumen-dokumen Pemohon yang lain. baru saat Pemohon akan mengurus perpanjangan paspor di Kantor Imigrasi Semarang untuk digunakan bekerja di Korea Pemohon mengalami kendala karena perbedaan penulisan nama Pemohon yang tercantum di dalam paspor dengan nama pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar, KTP dan KK;

- Bahwa atas petunjuk Kantor Imigrasi Semarang Pemohon harus memperoleh penetapan dari Pengadilan untuk mengubah nama Pemohon di dalam paspor No. B 1067088;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka substansi dari seluruh berita acara pemeriksaan perkara ini diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam penetapan ini.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah:

- Bahwa pemohon ingin mengubah nama pemohon di Paspor No. B 1067088 dari nama MUHAMMAD TRI SUSILO menjadi MOHAMMAD TRI SUSILO.
- Bahwa perubahan nama tersebut pemohon lakukan karena nama di paspor No. B 1067088 tidak sesuai dengan KTP, KK, AKTA dan IJAZAH.
- Agar Pengadilan Negeri Temanggung untuk menerbitkan salinan penetapan ini kepada kantor imigrasi Semarang untuk mengubah nama pemohon di paspor No. B 1067088 dari nama MUHAMMAD TRI SUSILO menjadi MOHAMMAD TRI SUSILO dengan lampiran foto copy KTP, KK, AKTA dan IJAZAH.

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan, terlebih dahulu harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang bahwa Pengadilan Negeri yang berwenang untuk menerima dan memeriksa permohonan adalah Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana si pemohon bertempat tinggal, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa fotocopy Kartu Tanda penduduk (KTP) atas nama Pemohon yang bersesuaian dengan bukti P-2 berupa fotocopy Kartu Keluarga (KK), dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Legok Rt.01 / Rw.01 Desa Selopampang Kecamatan Selopampang, Kabupaten Temanggung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon merupakan wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Temanggung, maka Pengadilan Negeri Temanggung berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan sebagaimana dalam surat permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Hakim berpendapat bahwa seluruh bukti surat/tulisan yang diajukan yaitu bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 relevan untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke- 2 mengenai "*Memberi izin kepada pemohon untuk merubah nama pemohon di paspor No. B 1067088 dari nama **MUHAMMAD TRI SUSILO** menjadi **MOHAMMAD TRI SUSILO***" akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai jenis permohonan yang dapat diajukan, dalam Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan, Perdata Umum dan Perdata Khusus, Buku II Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, hal 44 angka 6 tentang Permohonan, ditentukan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perubahan nama Pemohon di dalam Paspor.

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 24 mengatur bahwa Dokumen Perjalanan Republik Indonesia berupa Paspor terdiri atas : a. Paspor Diplomatik, b. Paspor Dinas dan c. Paspor Biasa. Selanjutnya dalam Pasal 25 disebutkan bahwa paspor biasa diterbitkan untuk warga Negara Indonesia oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk.

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dalam Pasal 24 ayat (1) disebutkan "Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan **nama atau perubahan alamat**, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi". Kemudian disebutkan dalam Pasal 24 ayat (2) bahwa "Prosedur perubahan data Paspor Biasa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan melalui tahapan: a. pengajuan permohonan, b. persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan c. pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Pemohon sendiri di persidangan pada pokoknya menerangkan awalnya pada tahun 2009, Pemohon membuat paspor untuk keperluan bekerja di Malaysia, dan yang mengurus pembuatan paspor tersebut adalah PJTKI yang memberangkatkan Pemohon. Selanjutnya selama Pemohon bekerja di Malaysia setiap proses perpanjangan masa berlaku paspor diurus oleh perusahaan tempat Pemohon bekerja, dan sejauh Pemohon tidak pernah ada masalah tentang perbedaan penulisan nama Pemohon dalam paspor dan dalam dokumen-dokumen Pemohon yang lain. baru saat Pemohon akan mengurus perpanjangan paspor di Kantor Imigrasi Semarang untuk digunakan bekerja di Korea Pemohon mengalami kendala karena perbedaan penulisan nama Pemohon yang tercantum di dalam paspor dengan nama pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar, KTP dan KK. Dalam paspor Pemohon tercatat nama Pemohon adalah MUHAMMAD TRI SUSILO sedangkan nama Pemohon yang benar adalah MOHAMMAD TRI SUSILO.

Menimbang, bahwa Paspor adalah bentuk dokumen perjalanan sebagai sarana untuk mengawasi, keluar masuknya orang di wilayah negara Indonesia yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi. Dan berdasarkan ketentuan dalam Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Azasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, perubahan data dalam Paspor hanya dapat dilakukan atas dasar perubahan nama atau perubahan alamat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perubahan nama dalam paspor harus melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang-undangan dan Pengadilan Negeri tidak mempunyai kewenangan untuk mengesahkan perubahan nama dalam paspor dan memerintahkan Kantor Imigrasi merubah data dalam paspor sebagaimana dimaksud Pemohon dalam posita ke-2, karena kewenangan perubahan tersebut murni merupakan kewenangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi, dengan demikian petitum ke-2 sudah sepatutnya ditolak.

Menimbang, karena petitum ke-2 Pemohon ditolak maka petitum ke-3 juga sudah sepatutnya ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan ke-3 ditolak, maka permohonan Pemohon tersebut ditolak seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak seluruhnya, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan, ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.251.000,00 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 10 Februari 2020 oleh kami DIAN YUSTISIA ANGGRAINI, S.H., M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh PRAYOGO, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri pula oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

PRAYOGO, S.H.

DIAN YUSTISIA ANGGRAINI S.H. M.Hum.

<u>Perincian Biaya</u>	:
Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
Biaya Proses	Rp. 75.000,00
Biaya Panggilan	Rp. 100.000,00
PNBP Panggilan	Rp. 10.000,00
Sumpah	Rp. 20.000,00
Redaksi	Rp. 10.000,00
<u>Meterai</u>	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 251.000,00

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)